



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM (KU) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. bahwa hasil kesepakatan rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojoengoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojoengoro ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Agustus 2020 tentang Perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KU) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai kesepakatan bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah.

KEDUA : Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KU) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disetujui untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini adalah dengan perangkaan, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 3.506.686.982.252,33 |
| b. Belanja | <u>Rp. 5.709.495.493.565,59</u> |
| c. Surplus/(Defisit) | Rp. (2.202.808.511.312,26) |

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada Tanggal : 26 Agustus 2020.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


IMAM SHOLIKIN